



PUTUSAN

Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rico Putra Sucahyo Bin Alm Irawan Sucahyo;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 007, RW. 006, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Penjual Nasi Bungkus);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya: Drs Victor Sinaga, SH. Advokat & Penasihat Hukum dari LBH Rumah Keadilan Masyarakat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Surabaya, berdasarkan surat penetapan tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2024 dengan No. Reg. Perkara : PDM-1641/Tg.Prk/04/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RICO PUTRA SUCAHYO Bin IRAWAN SUCAHYO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RICO PUTRA SUCAHYO Bin IRAWAN SUCAHYO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** Subsidiar selama **1 (Satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok 7 BINTANG yang didalamnya berisi;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,703 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,118 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,129 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,126 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,109 gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
 - 1 (satu) buah skrup terbuat dari sedotan plastik;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Realme 3 berwarna biru Simcard Simpati dengan nomor 0821-9664-8027;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM.-1641/Tg.Prk/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RICO PUTRA SUCAHYO Bin Alm IRAWAN SUCAHYO** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Belakang Gapura Gg. Kletek, Kec. Taman Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi LEYNISSTYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ARIS (DPO) melalui aplikasi *WhatsApp* dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan diantaranya :

TERDAKWA : “halo, mau beli shabu ada ta bang?”

ARIS (DPO) : “ada bang, mau berapa?”

TERDAKWA : “harga berapa bang?”

ARIS (DPO) : “kalo 1 (satu) gram Rp. 800.000, kalo 2 (dua) gram Rp.

1.500.000,-“

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA : "ya oke bang, saya ambil dua"

ARIS (DPO) : "oke bang, saya shareloc di pom bensin kletek, habis sampai di lokasi nanti sampean transfer, setelah 10 menit saya ranjau barangnya"

TERDAKWA : "iya deh bang, pasti ya bang 10 menit diranjau"

ARIS (DPO) : "iya bang, pasti"

- Kemudian setelah mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsAap* tersebut terdakwa menuju ke lokasi yang sudah dikirim oleh Sdr. ARIS (DPO) yaitu di belakang Gapura Gg. Kletek, Kec. Taman Sidoarjo untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan secara ranjauan sebanyak 2 (dua) gram. Lalu terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5110167549 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk sisanya akan terdakwa bayarkan secara mengangsur. Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya.
- Kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi sebanyak 8 (delapan) klip plastik yang siap dijual/edarkan kembali dengan harga mulai dari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari sebanyak 8 (delapan) klip plastik narkotika jenis shabu terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) klip plastik diantaranya :
 - 1) Pertama pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANDI.
 - 2) Kedua pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANDI.
 - 3) Ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LUTHER.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan apabila berhasil menjual semua narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi LEYNISSTYAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat Sebrang Ruko Galeria Bukit Palma Jl. Alas Malang Surabaya lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang di rumah yang beralamatkan Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok 7 BINTANG yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto ± 0,703 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto ± 0,118 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto ± 0,129 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto ± 0,126 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto ± 0,109 gram;
 - 1 (satu) buah bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah skrup terbuat dari sedotan plastik;

Keseluruhan barang ditemukan di ruang tamu tepatnya di di belakang TV yang berada di dalam rumah Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya.

 - 1 (satu) unit Handphone Realme 3 berwarna biru simcard Simpati dengan nomor 0821-9664-8027;

Keseluruhan barang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01216/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,703$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,129$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya $\pm 1,185$ gram.

milik Terdakwa mengandung narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RICO PUTRA SUCAHYO Bin Alm IRAWAN SUCAHYO** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Sebrang Ruko Galeria Bukit Palma Jl. Alas Malang Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi LEYNISSTYAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat Sebrang Ruko Galeria Bukit Palma Jl. Alas Malang Surabaya lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang di rumah yang beralamatkan Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep berupa :

- 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok 7 BINTANG yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,703$ gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,129$ gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,126$ gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
 - 1 (satu) buah bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah skrup terbuat dari sedotan plastik;

Keseluruhan barang ditemukan di ruang tamu tepatnya di di belakang TV yang berada di dalam rumah Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya.

- 1 (satu) unit Handphone Realme 3 berwarna biru simcard Simpati dengan nomor 0821-9664-8027;

Keseluruhan barang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01216/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :
 - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,703$ gram.**

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,129$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya $\pm 1,185$ gram.

milik Terdakwa mengandung narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LEYNISSTYAWAN**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 14.40 Wib di sebrang ruko Galeria Bukit Palma, Jl. Alas malang, Surabaya saksi bersama dengan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa sendirian sedang berjualan nasi bungkus. Lalu dilanjutkan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru RT. 007 RW. 006 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat; 1 (satu) buah bungkus rokok 7 BINTANG yang didalamnya berisi, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,703$ gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi Narkotika golongan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,118 gram, 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,129 gram, 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,126 gram, 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,109 gram, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) buah skrup terbuat dari sedotan plastik tersebut ditemukan di ruang tamu terdakwa gantung di belakang TV yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru Rt. 07 Rw. 06 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya, 1 (satu) unit Handphone Realme 3 berwarna biru simcard simpati dengan nomor 0821-9664-8027 ditemukan saat terdakwa bawa;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ARIS (DPO) melalui aplikasi *WhatsAap* dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian setelah mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsAap* tersebut terdakwa menuju ke lokasi yang sudah dikirim oleh Sdr. ARIS (DPO) yaitu di belakang Gapura Gg. Kletek, Kec. Taman Sidoarjo untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan secara ranjauan sebanyak 2 (dua) gram. Lalu terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5110167549 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk sisanya akan terdakwa bayarkan secara mengangsur. Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya;
- Bahwa benar dari hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan apabila berhasil menjual semua narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **VIKRY NOOR ASSEGAF**, keterangannya dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi pernah di sumpah dalam memberikan keterangan sebagai saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, keterangan saksi sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi LEYNISSTYAWAN dan dianggap dibacakan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01216/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,703 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,118 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,129 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,126 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram. Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ARIS (DPO) melalui aplikasi *WhatsApp* dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan diantaranya : terdakwa: halo, mau beli shabu ada ta bang?, ARIS (DPO): ada bang, mau berapa?, Terdakwa: harga berapa bang?, ARIS (DPO): kalo 1 (satu) gram Rp. 800.000, kalo 2 (dua) gram Rp. 1.500.000,-, terdakwa: ya oke bang, saya ambil dua, ARIS (DPO): oke bang, saya shareloc di pom bensin kletek, habis sampai di lokasi nanti sampean transfer, setelah 10 menit saya ranjau barangnya, terdakwa: iya deh bang, pasti ya bang 10 menit diranjau, ARIS (DPO): iya bang, pasti;
- Bahwa benar kemudian setelah mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* tersebut terdakwa menuju ke lokasi yang sudah dikirim oleh Sdr. ARIS (DPO) yaitu di belakang Gapura Gg. Kletek, Kec. Taman Sidoarjo untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan secara ranjauan sebanyak 2 (dua) gram. Lalu terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5110167549 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk sisanya akan terdakwa bayarkan secara mengangsur. Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya;

- Bahwa benar kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi sebanyak 8 (delapan) klip plastik yang siap dijual/edarkan kembali dengan harga mulai dari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari sebanyak 8 (delapan) klip plastik narkotika jenis shabu terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) klip plastik diantaranya :
 - 1) Pertama pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANDI;
 - 2) Kedua pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANDI;
 - 3) Ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LUTHER;
- Bahwa benar dari hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan apabila berhasil menjual semua narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi LEYNISSTYAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



bertempat Sebrang Ruko Galeria Bukit Palma Jl. Alas Malang Surabaya lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang di rumah yang beralamatkan Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep berupa : 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah bungkus rokok 7 BINTANG yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,703 gram, 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,118 gram, 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,129 gram, 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,126 gram, 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,109 gram, 1 (satu) buah bendel klip plastic, 1 (satu) buah skrup terbuat dari sedotan plastic. Keseluruhan barang ditemukan di ruang tamu tepatnya di di belakang TV yang berada di dalam rumah Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya, 1 (satu) unit Handphone Realme 3 berwarna biru simcard Simpati dengan nomor 0821-9664-8027. Keseluruhan barang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok 7 BINTANG yang didalamnya berisi;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,703 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,118 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,129 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,126 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,109 gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skrup terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) unit Handphone Realme 3 berwarna biru Simcard Simpati dengan nomor 0821-9664-8027;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ARIS (DPO) melalui aplikasi *WhatsApp* dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu dan terjadi percakapan diantaranya : terdakwa: halo, mau beli shabu ada ta bang?, ARIS (DPO): ada bang, mau berapa?, Terdakwa: harga berapa bang?, ARIS (DPO): kalo 1 (satu) gram Rp. 800.000, kalo 2 (dua) gram Rp. 1.500.000,-, terdakwa: ya oke bang, saya ambil dua, ARIS (DPO): oke bang, saya shareloc di pom bensin kletek, habis sampai di lokasi nanti sampean transfer, setelah 10 menit saya ranjau barangnya, terdakwa: iya deh bang, pasti ya bang 10 menit diranjau, ARIS (DPO): iya bang, pasti;
2. Bahwa setelah mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* tersebut terdakwa menuju ke lokasi yang sudah dikirim oleh Sdr. ARIS (DPO) yaitu di belakang Gapura Gg. Kletek, Kec. Taman Sidoarjo untuk mengambil narkoba jenis shabu yang diletakkan secara ranjauan sebanyak 2 (dua) gram. Lalu terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5110167549 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk sisanya akan terdakwa bayarkan secara mengangsur. Kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya;
3. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi sebanyak 8 (delapan) klip plastik yang siap dijual/edarkan kembali dengan harga mulai dari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dari sebanyak 8 (delapan) klip plastik narkoba jenis shabu terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) klip plastik diantaranya :
 - 1) Pertama pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANDI;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kedua pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANDI;
- 3) Ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LUTHER;
5. Bahwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan apabila berhasil menjual semua narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi LEYNISSTYAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat Sebrang Ruko Galeria Bukit Palma Jl. Alas Malang Surabaya lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang di rumah yang beralamatkan Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep berupa : 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah bungkus rokok 7 BINTANG yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,703 gram, 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,118 gram, 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,129 gram, 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,126 gram, 1 (satu) poket klip plastik di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,109 gram, 1 (satu) buah bendel klip plastic, 1 (satu) buah skrup terbuat dari sedotan plastic. Keseluruhan barang ditemukan di ruang tamu tepatnya di di belakang TV yang berada di dalam rumah Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya, 1 (satu) unit Handphone Realme 3 berwarna biru simcard Simpati dengan nomor 0821-9664-8027. Keseluruhan barang ditemukan di dalam genggam tangan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01216/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,703 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,118 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,129 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,126 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram. Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama **Rico Putra Suchayo Bin Alm Irawan Suchayo** di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01216/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,703 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,129$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram. Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sementara unsur "tanpa hak atau melawan hukum" di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "tanpa hak" yang terbukti ataukah unsur "melawan hukum" yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum / melawan hukum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ARIS (DPO) melalui aplikasi *WhatsAap* dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan diantaranya : terdakwa: halo, mau beli shabu ada ta bang?, ARIS (DPO): ada bang, mau berapa?, Terdakwa: harga berapa bang?, ARIS (DPO): kalo 1 (satu) gram Rp. 800.000, kalo 2 (dua) gram Rp. 1.500.000,-, terdakwa: ya oke bang, saya ambil dua, ARIS (DPO): oke bang, saya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shareloc di pom bensin kletek, habis sampai di lokasi nanti sampean transfer, setelah 10 menit saya ranjau barangnya, terdakwa: iya deh bang, pasti ya bang 10 menit diranjau, ARIS (DPO): iya bang, pasti;

Menimbang, bahwa setelah mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsAap* tersebut terdakwa menuju ke lokasi yang sudah dikirim oleh Sdr. ARIS (DPO) yaitu di belakang Gapura Gg. Kletek, Kec. Taman Sidoarjo untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan secara ranjauan sebanyak 2 (dua) gram. Lalu terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 5110167549 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk sisanya akan terdakwa bayarkan secara mengangsur. Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi sebanyak 8 (delapan) klip plastik yang siap dijual/edarkan kembali dengan harga mulai dari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari sebanyak 8 (delapan) klip plastik narkotika jenis shabu terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) klip plastik diantaranya :

- 1) Pertama pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANDI;
- 2) Kedua pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANDI;
- 3) Ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Candi Kuwukan Baru, RT. 07, RW. 06, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep laku terjual sebanyak 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LUTHER;

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01216/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,703 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,118 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,129 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,126 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram. Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa tujuan penguasaan shabu oleh Terdakwa adalah Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Aris untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut, sehingga telah terpenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I pada perbuatan Terdakwa, walaupun pada saat penangkapan Terdakwa tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menjual shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawabanpidana dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok 7 BINTANG yang didalamnya berisi;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,703 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,118 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,129 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,126 gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,109 gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
 - 1 (satu) buah skrup terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) unit Handphone Realme 3 berwarna biru Simcard Simpati dengan nomor 0821-9664-8027;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang sifatnya kumulatif yaitu pidana badan dan pidana denda. Namun untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICO PUTRA SUCAHYO Bin IRAWAN SUCAHYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICO PUTRA SUCAHYO Bin Alm IRAWAN SUCAHYO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok 7 BINTANG yang didalamnya berisi;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,703$ gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,118$ gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,129$ gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,126$ gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,109$ gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
 - 1 (satu) buah skrup terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme 3 berwarna biru Simcard Simpati dengan nomor 0821-9664-8027;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2024** oleh kami : Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H. dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu Irawan Djatmiko, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Dewi Kusumawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Sby